



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 40 /KPTS/III/DISKOMINFO/2025

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel selaku PPID Utama Pemprov Sumsel tentang Tim Monitoring Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumsel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 7);
9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 622/KPTS/Diskominfo/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. mengkoordinasikan dan mempersiapkan administrasi dalam pelaksanaan dan penilaian monitoring dan evaluasi standar layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi se-Sumatera Selatan;
 2. menyusun, mengumpulkan, mempersiapkan dan memverifikasi bahan-bahan penilaian monitoring dan evaluasi standar layanan Informasi publik serta mengumpulkan Daftar Informasi publik Perangkat Daerah Provinsi Sumsel;

3. menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan penilaian monitoring dan evaluasi standar layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
4. melaksanakan perjalanan dinas dan sistem jemput bola dalam pelaksanaan dan penilaian monitoring dan evaluasi standar layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Maret 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU RPID UTAMA,**



**RIKA EFIANTI, S.E., M.M
REMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 198407222008032002**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 40 /KPTS/II/DISKOMINFO/2025

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Rika Efianti, S.E., M.M	Penanggung Jawab
2.	Rosa Linda, S.H, M.H	Ketua
3.	Imansyah, S.E., M.M	Koordinator Bidang Sekretariat
4.	Patricia Yulia Sitinjak, S.H., M.Si	Koordinator Bidang E-Gov
5.	Deswan Ahsani, SSTP, M.Si	Koordinator Bidang TIK
6.	Bambang Sukaton, S.E, M.M	Koordinator Bidang Statistik
7.	Septriandi Setia Permana, SSTP, M.Si	Koordinator Bidang PKP
8.	Azim Baidillah, S.H., M.H	Sekretaris
9.	Yulis Taygita Utami, S.I.Kom, M.I.Kom	Koordinator Bidang PIP
10.	Denny Wahyudi Marzuk, S.Kom	Anggota Bidang PIP
11.	Dedi Azwar, S.AP	Anggota Bidang PIP
12.	Disharlin Orvio Riensi A.Md	Anggota Bidang PIP
13.	Dicky Gustianto	Anggota Bidang PIP
14.	Noval Wahyudi, S.Kom	Anggota Bidang PIP
15.	M. Isa, S.Hum	Anggota Bidang PIP
16.	Rulliyanti Marlia, A.Md	Anggota Bidang PIP
17.	Dwi Sekar Ningrum, A.Md	Anggota Bidang Sekretariat
18.	M. Syafran	Anggota Bidang Sekretariat

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Maret 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PPID UTAMA,**

RIKA EFIAN TI, S.E., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV.c)
NIP. 198407222008032002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/II/DISKOMINFO/2025

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

1. Bidang Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyediakan dokumen-dokumen dan data-data terkait Monev.
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana terkait Tahapan Monev.
- c. Menugaskan pejabat dan staf sebagai penghubung Perangkat Daerah.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait Monev.
- b. Menugaskan pejabat dan staf dalam pengisian Quisioner dalam Monev.
- c. Memfasilitasi pengeluaran terkait anggaran dalam pelaksanaan Monev.
- d. Menugaskan pejabat dan staf sebagai penghubung Perangkat Daerah.
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. Menyediakan dokumen-dokumen dan data-data terkait Monev.
- b. Membantu peliputan dalam pelaksanaan Monev.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

4. Bidang E-Government dan TIK Persandian mempunyai tugas :

- a. Menyediakan dokumen-dokumen dan data-data terkait Monev.
- b. Memfasilitasi jaringan internet dan *bandwith* dalam Monev.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

5. Bidang Statistik mempunyai tugas :

- a. Menyediakan dokumen-dokumen dan data-data terkait Monev.
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Maret 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU PRID UTAMA,**



**RIKA EFIANTI, S.E., M.M
PEMBINA KEJAMBA MUDA (IV.c)
NIP. 198407222008032002**